



# **LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU**

**NOMOR 28 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

*Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten  
Ogan Komering Ulu*

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU**



**Tahun 2007**

**Nomor 28**

---

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**NOMOR 28 TAHUN 2007**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

**Menimbang :** a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, maka dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ulu ;

- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, sesuai Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pakaian dan Perlengkapan Polisi Pamong Praja.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
dan  
BUPATI OGAN KOMERING ULU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN  
KOMERING ULU TENTANG ORGANISASI  
DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG  
PRAJA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.

4. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupten Ogan Komering Ulu.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ulu.
7. Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib, dan teratur untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah secara berkesinambungan.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ulu.

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

### **Pasal 3**

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 4**

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dalam Kabupaten;
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
- e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

## **BAB IV WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 6**

Polisi Pamong Praja berwenang :

- a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- c. Melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

### **Pasal 7**

Polisi Pamong Praja mempunyai hak kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mendapatkan fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

### **Pasal 8**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, Polisi Pamong Praja wajib:



- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, Hak Asasi Manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana;
- d. Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

### **Pasal 9**

Sebagian anggota Polisi Pamong Praja ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB V SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 10**

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
- a. Kepala Satuan.
  - b. Sub Bagian Tata Usaha.
  - c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

- d. Seksi Penegakan Hukum.
  - e. Seksi Perencanaan Operasional.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dimaksud pada ayat (1) sebagaimana pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 11**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan peyusunan rencana dan melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, urusan surat menyurat serta pengumpulan data dan pelaporan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

### **Pasal 12**

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, pengawalan dan kesamaptaan serta ketertiban sarana prasarana dan hiburan umum.
- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan

### **Pasal 13**

- (1) Seksi Penegakan Hukum mempunyai tugas memelihara dan menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, dan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Seksi Penegakan Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

### **Pasal 14**

- (1) Seksi Perencanaan Operasional mempunyai tugas menyusun pedoman dan perencanaan program, pengembangan personil Polisi Pamong Praja, sarana prasarana serta penyusunan pelaporan dan evaluasi.
- (2) Seksi Perencanaan Operasional dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

### **Pasal 15**

- (1) Pada Satuan Polisi Pamong Praja dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

### **Pasal 16**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN**

### **Pasal 17**

Kepangkatan, pengangkatan, dan pemberhentian Pejabat-pejabat di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 18**

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Polisi Pamong Praja, yaitu :

- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. Berijazah sekurang-kurangnya SLTA dan atau serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda ( IIa );
- c. Tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm untuk laki-laki dan 155 cm untuk perempuan;

- d. Umur sekurang-kurangnya 21 Tahun;
- e. Sehat jasmani dan rohani;
- f. Lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja.

### **Pasal 19**

- (1) Polisi Pamong Praja diberhentikan karena :
  - a. Alih tugas;
  - b. Atas permohonan yang bersangkutan;
  - c. Melanggar disiplin Polisi Pamong Praja;
  - d. Dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Anggota Polisi Pamong Praja yang diberhentikan dari Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak otomatis diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (3) Pedoman Peraturan Disiplin Polisi Pamong Praja mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 20**

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Sekretaris Daerah.

### **Pasal 21**

Pengisian Jabatan Struktural di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja diisi oleh Pejabat Fungsional Polisi Pamong Praja.

## **BAB VII PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

### **Pasal 22**

- (1) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja wajib mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) teknis dan fungsional;
- (2) Pedoman Penyelenggaraan Diklat sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII PAKAIAN DINAS, PERLENGKAPAN DAN PERALATAN OPERASIONAL**

### **Pasal 23**

Pakaian dinas, perlengkapan dan peralatan operasional Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.

**Pasal 24**

Untuk menunjang operasional Polisi Pamong Praja dapat dilengkapi dengan Senjata api yang pengaturan mengenai jenis dan ketentuan penggunaannya berdasarkan Rekomendasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**BAB IX  
TATA KERJA****Pasal 25**

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas operasional di bidang Penegakan, Penertiban, Pengamanan dan Penyuluhan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 26**

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kewenangannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.

**Pasal 27**

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas

bawahan dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 28**

Setiap unsur pimpinan pada unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

### **Pasal 29**

Uraian tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB X KERJASAMA DAN KOORDINASI**

### **Pasal 30**

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Lembaga-Lembaga lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hirarki, kode etik profesi dan birokrasi.



## **BAB XI PEMBINAAN DAN PEMBIAYAAN**

### **Pasal 31**

- (1) Bupati melakukan pembinaan teknis operasional dan peningkatan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- (2) Pembiayaan pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) dan biaya pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

## **BAB XII JABATAN FUNGSIONAL**

### **Pasal 32**

Polisi Pamong Praja merupakan Jabatan Fungsional yang penetapannya dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 33**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ulu, tugas dan fungsinya diintegrasikan ke dalam Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Semua Ketentuan yang berkaitan dengan Dinas Polisi Pamong Praja, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 21 Tahun 2002, Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat dan Peraturan Pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

## **BAB XIV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 34**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Dearah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 35**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Ditetapkan di Baturaja  
pada tanggal, 25 Juni 2007**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

**Cap / dto**

**EDDY YUSUF**

**Diundangkan di Baturaja  
pada tanggal, 25 Juni 2007**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU,**

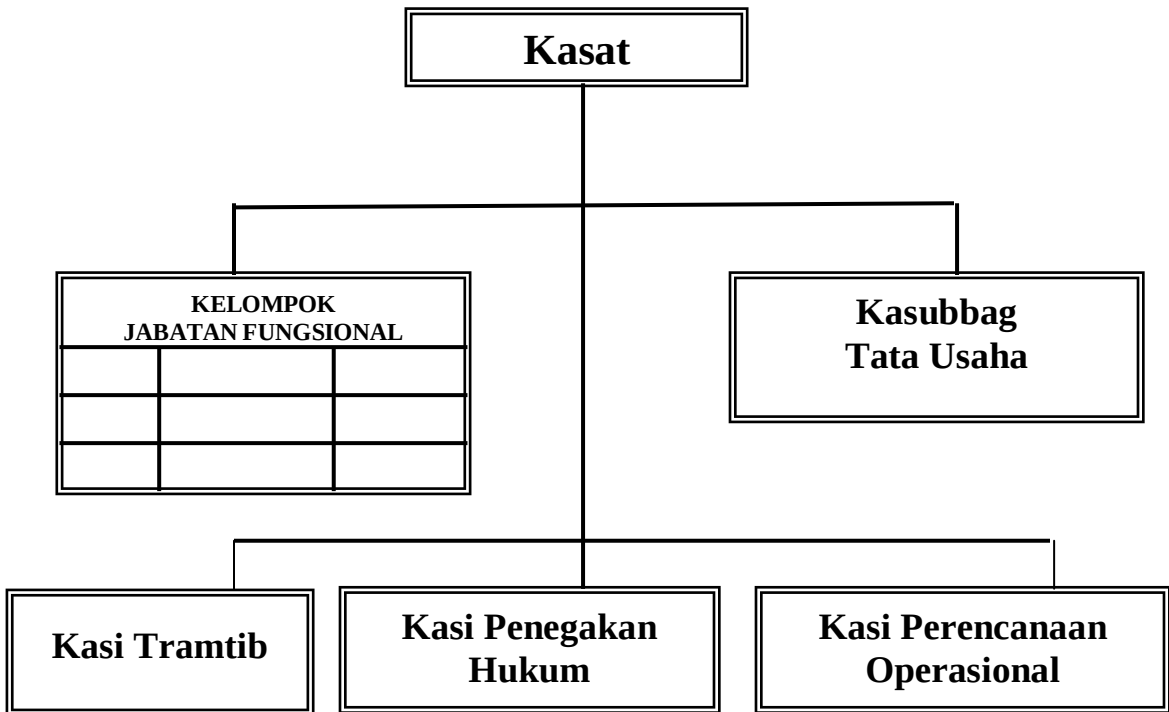
**Cap / dto**

**SYAMSIR DJALIB**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
TAHUN 2007 NOMOR 28**

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu  
Nomor : 28 Tahun 2007  
Tanggal : 25 Juni 2007

**STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**



**BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

Cap / dto

**EDDY YUSUF**